

BAB II

GAMBARAN UMUM *WORLD WIDE FUND FOR NATURE* (WWF), TAMAN NASIONAL WAKATOBI, DAN REGULASI

A. Organisasi WWF Internasional

World Wide Fund For Nature adalah yayasan yang independen, tidak memihak dan obyektif dalam berurusan dengan pemerintah, partai politik, organisasi dan individu lainnya. Tujuan didirikannya organisasi ini yaitu untuk melestarikan lingkungan alam dan proses ekologi di seluruh dunia. Hal ini diambil untuk memasukkan fauna dan flora, air, tanah, udara dan sumber daya alam lainnya dengan penekanan khusus pada pemeliharaan proses ekologi esensial dan sistem pendukung kehidupan, pelestarian genetik, spesies dan ekosistem, serta untuk memastikan bahwa pemanfaatan spesies liar dan ekosistem alami yang berkelanjutan, khususnya :

- a) Untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana untuk konservasi alam, untuk meninjau kebutuhan jangka panjang konservasi di seluruh dunia dan untuk mempelajari dan mengembangkan cara memenuhi persyaratan ini.
- b) Untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya konservasi alam dalam merancang, memproduksi dan membuat bahan yang cocok yang tersedia untuk tujuan pendidikan, kampanye, pameran, media untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan gerakan konservasi di seluruh dunia.
- c) Untuk membiayai kegiatan konservasi dan proyek-proyek termasuk penelitian dan pertukaran ilmuwan, spesialis dalam konservasi alam, 55 mahasiswa dan lain-lain, terutama dari negara-negara berkembang, dan untuk mempromosikan dan

- berpartisipasi dalam konferensi, seminar, ceramah, pertemuan dan diskusi sebagai kelanjutan konservasi alam di seluruh dunia
- d) Untuk mencapai misi sebagaimana yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Internasional sesuai dengan tujuan di atas.³¹

A.1. Sejarah Singkat Berdirinya WWF Internasional

Berdirinya WWF (waktu itu masih kependekan dari *World Wildlife Fund*) dan kini menjadi *World Wide Fund For Nature* bermula dari pemikiran energik seorang pakar biologi berkebangsaan Inggris, Sir Julian Huxley. Huxley saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal pertama badan milik PBB, UNESCO. Selama di UNESCO, Huxley acapkali melakukan perjalanan ke negara-negara baru merdeka di benua Afrika. Dari hasil dari perjalanan ilmiahnya itu, Huxley mendapat masukan yang berarti, khususnya dalam hal pelestarian hidupan liar di sana. Hasil pengamatannya tersebut, Huxley berupaya menggugah kesadaran masyarakat Inggris pada saat itu melalui berbagai tulisannya di media massa. Tujuannya, agar masyarakat Inggris menghentikan kebiasaan berburu binatang di Afrika, karena binatang tersebut terancam punah.³²

Dari tulisan itu, seorang pengusaha Victor Stolan, menanggapi dan menekankan perlunya dibentuk organisasi internasional, yang mengurus pelestarian alam. Dari rangkaian dialog Huxley dengan Stolan, kemudian Huxley menghubungi rekannya, Direktur Jenderal Pelestarian Alam Inggris, Max Nicholson. Pembicaraan pun berkembang. Nicholson lalu mengundang sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu, untuk mendirikan organisasi internasional yang

³¹World Wide Fund For Nature (WWF), "*Panda*", Pada <http://wwf.panda.org/> pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 15.57 WITA

³² ibid

menangani pelestarian alam. Tepatnya pada 11 September 1961 WWF berdiri, di mana Peter Scott menjadi ketuanya yang pertama. Scott saat itu juga menjabat sebagai Wakil Presiden Persatuan Pelestarian Alam Dunia (IUCN). Negara yang dipilih menjadi markas adalah Swiss, karena sudah terkenal dengan sikap kenetralannya. Pada saat bersamaan, tiba seekor beruang Panda bernama *Chi-Chi* di kebun binatang London. Momentum itu kemudian mengangkat binatang berbulu tebal, dengan titik hitam di sekitar matanya, sebagai simbol organisasi.³³

Gambar 2.1: Evolusi Logo Binatang Panda Pada WWF Dari Tahun 60an-Sekarang



Sumber : WWF-Internasional pada <http://wwf.panda.org/>

WWF menggunakan *symbol* panda sebagai *mascot* dari organisasi tersebut karena menganggap panda merupakan hewan yang banyak dicintai oleh manusia dan hewan tersebut hampir punah. Organisasi ini berdiri sebagai yayasan independen yang terdaftar dibawah hukum Negara Swiss dan memiliki kantor lebih dari 80 negara yang tersebar di seluruh dunia. Sejak itu, WWF Internasional memulai debutnya secara global, dengan membuka jaringan lintas benua dan

³³ World Wide Fund For Nature (WWF), "*Panda*", Pada <http://wwf.panda.org/> pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 15.57 WITA

negara, serta mengeluarkan berbagai himbuan nasional yang menekankan pada pentingnya pelestarian alam.³⁴

Dana akhirnya berdatangan, sebagai wujud simpati masyarakat dunia terhadap kiprah WWF. Pada era 1980-an, WWF memperluas jaringan kerja dengan berbagai organisasi serupa bertaraf internasional, misalnya dengan badan-badan PBB. Strategi ini memungkinkan penyebarluasan kepedulian secara global dan holistik. WWF Internasional lalu mengubah nama organisasi, agar lebih pas dengan perluasan aktivitasnya, yakni dari “*World Wildlife Fund*” menjadi “*World Wide Fund For Nature*”. Saat ini, WWF merupakan sebuah organisasi yang memperkerjakan sekitar 6.200 staf dan merupakan organisasi konservasi independen terbesar di dunia dengan lebih dari 5 juta pendukung di seluruh dunia yang bekerja di lebih dari 100 negara, mendukung sekitar 1.300 proyek konservasi lingkungan dan sebuah jaringan global yang terdiri dari 27 organisasi nasional, 22 kantor program, dan 5 organisasi afiliasi.³⁵

A.2. Visi, Misi Dan Strategi WWF

WWF sebagai organisasi internasional yang peduli terhadap lingkungan hidup mempunyai misi yaitu untuk melestarikan alam dan mengurangi ancaman yang paling mendesak bagi keberlanjutan kehidupan di Bumi. Sedangkan visi WWF adalah untuk membangun masa depan dimana orang hidup dalam keadaan harmonis dengan alam. WWF berusaha untuk menyelamatkan planet, sebuah dunia bagi kehidupan manusia. Mendamaikan kebutuhan manusia dan kebutuhan orang lain yang berbagi bumi, WWF berusaha untuk menjalankan

³⁴ ibid

³⁵ World Wide Fund For Nature (WWF), “*About*”. Pada <http://worldwildlife.org/about>. diakses pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 16.57 WITA

konservasi yang manusiawi dalam arti yang luas. Dari komunitas terkecil kepada organisasi multinasional terbesar, WWF berusaha untuk menginspirasi orang lain yang bisa memajukan konservasi. WWF berusaha untuk menjadi suara bagi makhluk yang tidak memiliki suara. WWF berbicara untuk masa depan mereka. WWF berusaha untuk menerapkan kekayaan bakat, pengetahuan, dan semangat untuk membuat dunia lebih kaya dalam hidup, dalam roh, dan keajaiban alam hidup.

Pada tahun 2020, WWF akan menghemat banyak, paling penting secara ekologis wilayah di dunia. Dengan bekerja dalam kemitraan dengan pihak lain untuk:

- 1) Melindungi dan mengembalikan spesies dan habitatnya
- 2) Memperkuat kemampuan masyarakat lokal untuk melestarikan sumber daya alam mereka
- 3) Transform pasar dan kebijakan untuk mengurangi dampak dari produksi dan konsumsi komoditas
- 4) Memastikan bahwa nilai alam tercermin dalam keputusan yang dibuat oleh individu, masyarakat, pemerintah dan bisnis.
- 5) Memobilisasi ratusan juta orang untuk mendukung konservasi³⁶

A.3. Sumber Dana Operasional WWF

Seperti halnya perusahaan, INGO juga membutuhkan dana dalam aktivitasnya. Khusus pada INGO karena merupakan organisasi nirlaba yang tidak bertujuan mencari keuntungan, operasionalisasi pendanaan sering bergantung pada donatur, seperti pemerintah, dermawan, badan-

³⁶World Wide Fund For Nature (WWF), "About". Pada <http://worldwildlife.org/about>. diakses pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 16.57 WITA

badan sosial, perusahaan dan sumber lainnya³⁷. Begitupun juga dengan WWF, sebagai sebuah organisasi non-pemerintah, WWF membutuhkan dana untuk menjalankan aktivitasnya dimana dana tersebut bersumber pada individu, sumber-sumber pemerintah dan dari perusahaan dan lain-lain. Penyumbang dana terbesar WWF berasal dari Eropa dan Amerika Serikat yang disebut dengan negara-negara *fundraiser*, mereka melakukan penggalangan dana melalui kampanye dan dana yang diperoleh kebanyakan berasal dari individu, contohnya dari WWF Belanda yang mendapat suntikan dana dari sebagian besar individual masyarakat yang memberikan bantuan langsung dalam bentuk materi kepada WWF. Dalam sejarahnya WWF, ada beberapa penyumbang terbesarnya termasuk Chevron dan Exxon (masing-masing lebih dari US\$50.000 pada 1988), serta Philip Morris dan Morgan Guaranty Trust. WWF 57% mendapatkan pendanaannya dana dari individu dan warisan, 17% dari sumber-sumber pemerintah (seperti Bank Dunia, DFID, USAID) dan 11% dari perusahaan. Sedangkan 84% dari belanja WWF diarahkan untuk kegiatan konservasi di seluruh dunia.³⁸

B. Deskripsi WWF Indonesia

Mengenal WWF-Indonesia dan karyanya disepanjang kepulauan Indonesia, merupakan salah satu negara dengan wilayah pesisir dan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Ironisnya, mayoritas penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan, kota-kotanya merupakan tempat paling tercemar di dunia. Setiap tahun, hijaunya hutan berubah menjadi merah menyala karena terbakar, dan ketika musim penghujan

³⁷Indra Bastian, 2007, "*Sistem Akuntansi Sektor Publik*", Jakarta:Salemba Empat, Hal : 40. Pada http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/717/jbptunikompp-gdl-ecachairun-35835-9-unikom_e-v.pdf diakses pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.35 WITA

³⁸World Wide Fund For Nature (WWF), "*About Financials*". Pada <https://www.worldwildlife.org/about/financials>. diakses pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 17.33 WITA

tiba, bencana banjir serta longsor membawa petaka bagi banyak orang. Tujuan utama WWF-Indonesia adalah untuk menghentikan dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi serta membangun masa depan, dimana manusia hidup selaras dengan alam. Visi WWF-Indonesia adalah “pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia untuk kesejahteraan generasi sekarang dan di masa mendatang”. Misinya adalah “melestarikan keanekaragaman hayati dan mengurangi dampak yang disebabkan manusia” melalui upaya:

- a) Mempromosikan etika pelestarian yang kuat, kesadaran serta aksi di kalangan masyarakat Indonesia
- b) Memfasilitasi upaya multi pihak untuk melindungi keanekaragaman hayati dan proses ekologis dalam skala ekoregional
- c) Melakukan advokasi kebijakan, hukum dan penegakan hukum yang mendukung upaya pelestarian
- d) Mempromosikan pelestarian bagi kesejahteraan masyarakat, melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.³⁹

Saat ini, WWF memprioritaskan kerja di pusat keanekaragaman hayati penting yang dikenal sebagai *Global 200 Ecoregions*. *Global 200 Ecoregions* merupakan peringkat yang diberikan WWF bagi habitat di wilayah darat, perairan air tawar serta laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang penting, 19 diantaranya terdapat dalam wilayah Indonesia. Program pelestarian di Indonesia terdapat pada 23 situs yang tersebar di 16 provinsi, di bidang kelautan, ekosistem air

³⁹World Wide Fund For Nature (WWF)-Indonesia, “*Tentang: Visis dan Misi*”. Pada http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/visi_dan_misi2/. Diakses pada tanggal 24 Maret 2019 pukul 19.54
WITA

tawar dan hutan.⁴⁰ Upaya yang WWF lakukan adalah menyelamatkan keanekaragaman spesies dengan mempromosikan pelestarian yang memberikan keuntungan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan bagi komunitas lokal. Untuk memulihkan kerusakan ekosistem dan mengurangi berbagai ancaman seperti yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan aktivitas manusia yang membahayakan. Pendekatan yang dilakukan WWF adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

B.1. Sejarah Umum WWF Indonesia

WWF-Indonesia adalah organisasi independen yang menjadi bagian dari jaringan WWF dan afiliasinya serta merupakan organisasi konservasi global yang beroperasi di lebih dari 100 negara di dunia. Visi WWF-Indonesia adalah keberlanjutan dan kelestarian keragaman hayati Indonesia untuk kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan. Misi WWF-Indonesia termaksud: mempromosikan etika konservasi yang kuat; kesadaran serta aksi nyata masyarakat Indonesia; memfasilitasi para pihak untuk melindungi keragaman hayati dan proses ekologi dalam skala eco-regional; untuk mengadvokasi kebijakan, peraturan dan penerapan hukum yang mendukung upaya konservasi; serta mendorong upaya konservasi yang mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui sumberdaya alam yang lestari.

Kegiatan WWF di Indonesia dimulai pada awal tahun 1962 sebagai sebuah kantor Program WWF Internasional, dengan bantuan Direktorat Jenderal Kehutanan pada saat itu, melalui Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Alam. Organisasi ini memulai kiprahnya

⁴⁰World Wide Fund For Nature (WWF)-Indonesia, "*Program: Wilayah Kerja Kami*". Pada http://www.wwf.or.id/program/wilayah_kerja_kami/ pada tanggal 24 Maret 2019 pukul 20.45 WITA

di Indonesia dengan upaya pelestarian badak Jawa (*Rhinocerossondaicus*) yang diawali dengan penelitian Profesor Rudolph Schenkel beserta istrinya Lotte Schenkel di Taman Nasional Ujung Kulon Propinsi Jawa Barat pada tahun 1967-1968. Penelitian oleh Profesor Schenkel menghasilkan informasi awal mengenai keberadaan, sebaran, dan perilaku badak Jawa yang ada di Ujung Kulon pada saat itu. Program tersebut yang menuntun kepada upaya-upaya untuk melestarikan hutan sebagai habitat spesies langka tersebut. Hutan dan laut di Indonesia merupakan rumah bagi beberapa spesies langka seperti badak, orangutan, harimau, gajah dan penyu.⁴¹

Antara tahun 1990 dan 1995 WWF-Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dengan lebih dari 40 program. Jumlah staf berkembang dari jumlah sebelumnya hanya setengah lusin pada tahun 1965, kini menjadi 300 orang staf. Selanjutnya WWF-Indonesia yang sebelumnya berfokus pada program spesies mulai mengembangkan programnya di bidang pengembangan ekonomi masyarakat (*sustainable livelihood*) sejak akhir 1980-an. Pada tahun 1998, WWF-Indonesia berubah menjadi sebuah lembaga nasional dan terdaftar dengan status yayasan, lahirlah Yayasan WWF-Indonesia. Yayasan ini merupakan bagian jaringan global WWF yang terdiri dari 27 organisasi nasional, 6 organisasi kolega, dan 22 kantor program di seluruh dunia. Yayasan WWF-Indonesia secara resmi melakukan perjanjian kerjasama dengan Departemen Kehutanan melalui MoU No.188/Dj-VI/Binprog/1998 pada tanggal 13 Maret 1998. No. CR/026/III/98 di bawah status kelembagaan baru, terjadi perubahan penting antara tahun 1999 dan 2001, susunan manajemen WWF Indonesia di

⁴¹ World Wide Fund For Nature (WWF), “*Tentang Kami: Sejarah WWF Indonesia*”, Pada http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/whoweare/. Diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 15.20 WIB

desentralisasikan menjadi tiga kantor *bioregion* yaitu Sundaland, Wallacea dan Sahul.⁴²

WWF-Indonesia mengembangkan kerja sama dan kemitraan yang melibatkan instansi pemerintah, LSM, dan dunia usaha dalam upaya-upaya memberikan solusi bagi pelestarian alam. WWF-Indonesia telah memulai usaha keras untuk beralih dari organisasi berbasis proyek menjadi suatu organisasi yang berbasiskan program. Dengan adanya rencana strategis ini pada tahun 2001 dihasilkan keputusan besar bagi WWF-Indonesia untuk: 1) Mengembangkan 6 tema program: hutan, laut, species, iklim dan energi, air tawar dan toxic/racun. 2) Merubah pengelolaan berbasis bioregion ke pengelolaan berbasis program. 3) Membentuk suatu Program atau Divisi Konservasi yang dipimpin oleh seorang Direktur Program/Konservasi.⁴³ Dalam melaksanakan programnya, Yayasan WWF-Indonesia mendapatkan dukungan dana dari: Anggota dan keluarga besar WWF, Lembaga donor internasional (pemerintah dan non pemerintah), dan dunia usaha.

B.2. Struktur Kepemimpinan Organisasi WWF Indonesia

WWF-Indonesia merupakan yayasan independen yang terdaftar sesuai hukum Indonesia. Dikelola oleh Dewan Penyantun yang terdiri dari Dewan Penasihat, Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana. Dewan ini berfungsi sebagai lembaga penentu arahan strategis dan kredibilitas WWF-Indonesia. Kantor Sekretariat di Jakarta perannya memimpin dan berkoordinasi dengan kantor WWF-Indonesia yang tersebar di seluruh negeri. Kantor Sekretariat mengembangkan kebijakan dan

⁴²L. Agustina, 2010, "*Deskripsi WWF-Indonesia*", Universitas Atmajaya, Hal: 48. Pada <http://e-journal.uajy.ac.id/2286/3/2KOM02247.pdf>. diakses pada tanggal 24 Maret 2019 pukul 21.32 WITA

⁴³World WideFund For Nature (WWF-Indonesia), "*Program : Spesies*", Pada <http://www.wwf.or.id/program/spesies/>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2019 pukul 22.54 WITA

prioritas, membantu pertukaran pembelajaran antar kantor, melakukan koordinasi untuk kampanye nasional, memberikan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas, serta memberikan dukungan agar kegiatan ditingkat nasional berjalan dengan lancar. Kantor Sekretariat Nasional juga menjaga agar upaya WWF-Indonesia selaras dengan Global WWF Network. WWF-Indonesia memiliki sejumlah kantor lapangan *Field Office*. Susunan Pengurus Yayasan WWF-Indonesia Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Penyantun Yayasan WWF-Indonesia yang disahkan dengan akte Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH tanggal 30 Juli 2004 susunan pengurus yayasan adalah sebagai berikut⁴⁴:

Gambar 2.2: Struktur Kepemimpinan Organisasi WWF Indonesia



Sumber: WWF-Indonesia pada <http://www.wwf.or.id/struktur> kepemimpinan

B.3. Program WWF Indonesia

Bidang yang ditangani oleh WWF-Indonesia meliputi 4 program utama, yaitu:

1) Program Iklim dan Energi

Iklim menggerakkan musim dan mengatur pola cuaca. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa iklim berubah. Akibat perubahan iklim lebih sering terjadi pemutihan (*bleaching*) pada

⁴⁴L. Agustina, *Op.cit*, Hal : 52

terumbu karang yang mengancam kehidupan masyarakat di wilayah pesisir; meningkatnya kebakaran, curah hujan yang meningkat, perubahan habitat dan banyak dampak lainnya. Kini ada kesepakatan bahwa manusialah yang memegang peran penting dalam perubahan ini. Artinya, manusia dapat membantu memperlambat proses ini, membantu alam dan komunitas untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

2) Program Kehutanan

Dalam 50 tahun terakhir, penggundulan dan kerusakan hutan tropis terjadi dalam tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya juga di Indonesia. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), rata-rata 14,6 juta hektar hilang setiap tahunnya. Sering terjadi wilayah hutan ditebang habis, diubah menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Tetapi kebanyakan kandungan hara dalam tanah sangat rendah keberlanjutannya tidak terjamin. Akhirnya kualitas tanah terus menurun untuk dapat menunjang kehidupan, melestarikan keanekaragaman hayati atau pun mengembangkan perekonomian. WWF-Indonesia bekerja untuk melindungi perbatasan terakhir dari hutan alam Indonesia, menjamin dilakukan pengelolaan produk-produk hutan yang berkelanjutan, dan menyembuhkan hutan yang rusak.

3) *Marine Programme*

Sektor perikanan laut Indonesia menghadapi resiko serius karena eksploitasi yang berlebihan. Kehidupan jutaan masyarakat miskin di wilayah pesisir bergantung pada sektor perikanan berskala kecil untuk memenuhi kebutuhan protein dan mendapatkan uang untuk hidup. Kini, sebagian besar komunitas nelayan menangkap lebih sedikit ikan dengan ukuran yang lebih kecil. Dari seluruh

ikan hasil tangkapan nelayan kecil di wilayah pesisir, 70-90% merupakan ikan yang hidup di terumbu karang. Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan, hanya 6% terumbu karang di Indonesia dengan kondisi yang baik. WWF-Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan jaringan Wilayah Perlindungan Laut. Dalam program ini komunitas terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan memperoleh keuntungan.

4) *Species Programme*

Sejak awal 1960-an, WWF-Indonesia telah bekerja untuk menyelamatkan badak Jawa dan Sumatra. Dan bekerja untuk menyelamatkan harimau Sumatra, orang utan Kalimantan, penyu laut dan *cetaceans*. Akhirnya, WWF sampai pada titik pemahaman bahwa keberhasilan pelestarian berbagai spesies yang terancam punah ini hanya dapat dilakukan melalui pendekatan berdasarkan bentang lahan (landscape). Hal ini jauh melampaui wilayah perlindungan yang diisolasi hingga ke bentang wilayah di sekitarnya. Saat mencari jalan keluar, WWF selalu mempertimbangkan kebutuhan kehidupan liar maupun kebutuhan masyarakat disekitarnya untuk praktek pemanfaatan yang berkelanjutan.⁴⁵

⁴⁵World Wide Fund For Nature (WWF-Indonesia), “Program”, Pada <http://www.wwf.or.id/program/>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 23.55 WITA

C. Profil WWF-Wakatobi


WWF-Indonesia program Wakatobi hadir pada akhir tahun 2002 tepatnya di Pulau Wangi-Wangi. Bersama mitra kerjanya yang juga bergerak dalam bidang lingkungan yaitu TNC mereka melakukan penelitian di perairan Wakatobi dimana dari hasil *Rapid Ecological Assesment* (REA) yang dilakukan WWF-TNC pada tahun 2003 yang diketahui bahwa Kabupaten Wakatobi memiliki keanekaragaman hayati khususnya terumbu karangnya. Selain itu, kehadiran WWF di Wakatobi juga untuk mendukung Balai Taman Nasional Wakatobi (BNTW) dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Taman Nasional khususnya konservasi terumbu karang yang merupakan pusat segitiga karang dunia yang harus dijaga kelestariannya.⁴⁶

WWF juga memberi masukan pola pada pengelolaan kolaboratif Taman Nasional dengan menegaskan posisi dan peran masyarakat yang merupakan aktor kunci efektivitas pengelolaan kawasan. Lebih lanjut lagi, dilakukan pemetaan partisipatif atas lokasi yang bernilai ekologi, sosial, kultural dan spiritual penting bagi masyarakat. Pesannya jelas yakni kearifan lokal dan adat adalah komponen penting dalam pengelolaan SDA dan kawasan konservasi. Inilah dasar kuat bagi WWF mengembangkan sumber penghidupan masyarakat yang lebih baik dan pengembangan jasa ekosistem pada wilayah kerjanya di Wakatobi.

⁴⁶ World Wide Fund For Nature (WWF-Indonesia). *Konservasi Terpadu di Wakatobi*. Diakses pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 23.55 WITA

C.1. Struktur Kepemimpinan Organisasi WWF Wakatobi

Gambar 2.3: Struktur Kepemimpinan Organisasi WWF-Wakatobi



Sumber: WWF-Wakatobi


D. Kawasan Taman Nasional Laut Wakatobi (TNW)

Semenjak tahun 1996 wilayah kepulauan Wakatobi seluas 1.390.000 ha secara resmi ditetapkan menjadi Taman Nasional Laut melalui SK. Menhut Nomor 7661/Kpts-II/2002. Ketetapan ini bertujuan untuk melindungi ekosistem laut dan pesisirnya dengan tujuandapat terus menyediakan kebutuhan bagi kepentingan perikanan, perlindungan pesisir khususnya terumbu karang, serta ekowisata. Taman Nasional Wakatobi (TNW) merupakan salah satu kawasan konservasi laut paling awal yang ditetapkan di Provinsi Sulawesi Tenggara. TNW ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2002 dengan luas 1,39 juta hektar. Di temukan dalam TNW berbagai terumbu karang tercatat 465 jenis dan ikan sebanyak 590 spesies, bahkan hasil ekstrapolasi menggunakan *Coral Fish Diversity Index*, diperkirakan ikan karang mencapai 942 spesies.⁴⁷Wakatobi merupakan

⁴⁷WWF.TNC.2003.

wilayah yang memiliki populasi penduduk yang padat diantara beberapa Taman Nasional di Indonesia, yakni sekitar 94.985 penduduk.⁴⁸ Oleh karena itu, ketergantungan penduduk terhadap sumber daya laut sangat tinggi, dimana sebagian besar penduduknya adalah bermata pencaharian sebagai nelayan.

Gambar 2.4: Peta Kawasan Taman Nasional Wakatobi



Sumber: www.wakatobikab.go.id

Dahulu, kerusakan terumbu karang di TNW disebabkan oleh praktik perikanan yang merusak. Sekarang, yang menjadi ancaman bagi kesehatan terumbu karang dan perikanan berkelanjutan adalah perikanan ilegal dan penangkapan berlebih, serta penambangan karang dan pasir oleh masyarakat lokal untuk bahan bangunan. Sebab itu, untuk menghindari masalah tersebut diperlukan pengelolaan dan perencanaan zonasi untuk kawasan yang dijadikan sumber pendapatan

⁴⁸Pemerintah Kabupaten Wakatobi Dinas Kelautan dan Perikanan. 2017. Kajian pendapatan Nelayan Tangkap/Nilai Tukar Nelayan (NTN). Laporan Akhir.

ekonomi keluarga dan kawasan konservasi. Kekayaan sumber daya alam laut yang bernilai tinggi baik jenis dan keunikannya dengan panorama bawah laut yang menakjubkan menjadikan kepulauan Wakatobi dijuluki surga bawah laut di antara pusat segitiga karang dunia (*The heart of coral triangle centre*) yaitu wilayah yang memiliki keanekaragaman terumbu karang dan keanekaragaman hayati lainnya (termasuk ikan) tertinggi di dunia, yang meliputi Philipina, Indonesia sampai kepulauan Solomon. Kekayaan keanekaragaman hayati laut menjadikan Kepulauan Wakatobi ditunjuk sebagai Taman Nasional Laut berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No 393/KptsVI/1996 tanggal 30 Juli 1996 dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No 7651/Kpts/II/2002 tanggal 19 Agustus 2002 dengan luasan 1.390.000 Ha adalah sebagai zona inti. Yang ternyata penetapan ini terjadi tumpang tindih dengan masyarakat. Atas dasar itu, kemudian dilakukanlah revisi kembali pada zona inti di TNW.⁴⁹

Sehingga pada tahun 2007 berdasarkan keputusan Dirjend PHKA No.SK.149/IV-KK/2007 yang ditandatangani bersama oleh Dirjend PHKA, Bupati Wakatobi dan Kepala Balai Taman Nasional Wakatobi tanggal 23 Juli 2007 menetapkan TNW dibagi dalam menjadi enam zona yaitu Zona Inti, Zona Perlindungan Bahari, Zona Pariwisata/Pemanfaatan, Zona Pemanfaatan Lokal/Tradisional, Zona Pemanfaatan Umum, Zona Khusus/Daratan. Fungsi pemanfaatan dan perlindungan keanekaragaman hayati laut diintegrasikan dalam peraturan masing-masing zona yang berlaku. Pada tahun 2008 mengalami revisi dan telah diimplementasikan oleh Balai TNW dengan dukungan dari *The Nature Conservancy* (TNC) dan *World Wide Fund*

⁴⁹Balai Taman Nasional Wakatobi, (2008), Pada <http://wakatobinationalpark.com/>. diakses pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 15.20 WIB

for Nature (WWF). Selanjutnya pada tahun 2012 lalu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurus masalah pendidikan dan kebudayaan, UNESCO menetapkan kawasan Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai salah satu kawasan cagar biosfer dunia yang ada di Indonesia, tanpa syarat. UNESCO menetapkan kawasan TNW seluas 1,3 juta hektar menjadi cagar biosfer dunia itu bersama 12 cagar biosfer lainnya di dunia. Sekarang, TNW dikelola dengan system zonasi, hal ini dibuat untuk memungkinkan penggunaan kawasan untuk berbagai peruntukan seperti perikanan, budidaya dan ekowisata.⁵⁰

TNW dibagi dalam dua garis besar zona yaitu *No Take Zone* (NTZ) dan *Use Zone* (UZ). *No Take Zone* (NTZ) merupakan zona yang terdiri dari Zona Perlindungan Bahari (ZPB), Zona Inti dan Zona Pariwisata. Zona tersebut tidak memperbolehkan kegiatan penangkapan ikan, budidaya atau mengambil biota laut. Kegiatan penelitian dan pariwisata dapat dilakukan atas seijin pihak Taman Nasional Wakatobi. Zona-zona ini diatur berdasarkan SK penetapan zonasi menteri kehutanan SK. 149/IV-KK/2007. *Use Zone* (UZ) merupakan zona yang terdiri dari Zona Pemanfaatan Lokal (ZPL) dan Zona Pemanfaatan Umum (ZPU). Aktifitas penangkapan ikan, budidaya atau mengambil biota laut diperbolehkan di lokasi ini. Selain itu, penelitian dan pariwisata dapat dilakukan dengan izin dari pihak Taman Nasional Wakatobi. Zona-zona ini diatur berdasarkan SK penetapan zonasi menteri kehutanan SK. 149/IV-KK/2007.⁵¹

⁵⁰CRTIC-COREMAP II Kabupaten Wakatobi, 2009, "*Coral Reefs And Fish Wakatobi*", Penerbit: CRTIC Kabupaten Wakatobi: Wakatobi, Hal: 18

⁵¹Fikri Firmansyah, dkk. 2017. *Satu Dekade Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Keberhasilan dan Tantangan Konservasi Laut*. WWF Report.

Kemudian zona yang baru diperluas menjadi 6 zona dengan 3 zona larang ambil (Zona Inti, Zona Perlindungan Bahari dan Zona Pariwisata), 2 zona pemanfaatan (lokal dan umum), serta 1 zona khusus daratan diperuntukkan bagi pengembangan infrastruktur untuk masyarakat dan pemerintah. Zona inti merupakan kawasan yang sepenuhnya dilindungi. Zona perlindungan Bahari dan Pariwisata terlarang bagi kegiatan perikanan, tetapi memungkinkan bagi pemanfaatan yang tidak merusak, seperti rekreasi penyelaman, keduanya diperuntukkan untuk melindungi sumberdaya yang penting dan berfungsi sebagai bank ikan. Zona Pemanfaatan Lokal yang sangat luas khusus diperuntukkan bagi masyarakat lokal Wakatobi. Zona Pemanfaatan Umum diperuntukkan bagi perikanan pelagis laut dalam. Secara keseluruhan, zona larang ambil di Wakatobi hanya mencakup 3.7 % dari total luas wilayah Wakatobi, namun demikian telah mencakup 37% dan habitat penting seperti terumbu karang, mangrove dan lamun. Pada Juli 2007, zonasi Wakatobi resmi diberlakukan dari luas total 1,390,000 hektar, rumusan zonasi TNW diuraikan sebagai berikut:⁵²

- 1.300 ha diperuntukkan sebagai kawasan inti, tidak boleh dijadikan tempat pengambilan ikan maupun jalur lintasan, kecuali penelitian.
- Sekitar 36.450 ha untuk zona perlindungan bahari,
- 6.180 ha untuk zona pariwisata,
- 804 ribu ha untuk pemanfaatan lokal,
- 495.700 ha untuk zona pemanfaatan umum,

⁵²Pemerintah Kabupaten Wakatobi Dinas Kelautan dan Perikanan. 2017. Kajian pendapatan Nelayan Tangkap/Nilai Tukar Nelayan (NTN). Laporan Akhir.

- 46.370 ha untuk zona khusus daratan.⁵³

1) Zona Inti (*Core Zone*)

Bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Zona inti yang hanya terdapat di sebagian Pulau Moromaho memiliki potensi dan keterwakilan sumberdaya penting yaitu ekosistem mangrove, habitat burung, dan pantai peneluran penyu yang mutlak dilindungi dan tertutup dari berbagai macam aktivitas manusia untuk menjaga keutuhan dan kelestarian ekosistem asli dan fungsi ekologisnya. Pulau yang masuk dalam zona inti adalah Pulau Aname, Pulau Kantole, Pulau Runduma, Pulau Cowo-cowo, dan Pulau Moromaho.

2) Zona Perlindungan Bahari (*No Take Zone*)

Bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Zona perlindungan bahari di TNW memiliki potensi dan keterwakilan sumberdaya penting yaitu ekosistem mangrove, daerah pemijahan ikan (SPAGs), pantai peneluran penyu, keterwakilan ekosistem karang cincin (atol) yang harus dilindungi untuk menjaga keutuhan dan kelestarian keterwakilan ekosistem asli dan fungsi ekologisnya serta mendukung zona inti. Pulau yang masuk dalam zona pelindung adalah Pulau Ndaa, Karang Koromaho, dan Karang Koko.

⁵³ ibid

3) Zona Pariwisata (*Tourism Zone*)

Bagian taman yang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya. Zona pariwisata di TNW memiliki potensi dan keterwakilan sumberdaya penting yang merupakan daya tarik wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan lainnya berupa ekosistem mangrove, daerah pemijahan ikan (SPAGs), pantai pasir putih Pulau Hoga, keterwakilan ekosistem karang penghalang (*barrier reef*), keterwakilan ekosistem karang cincin (*atoll*) dan keterwakilan ekosistem karang tepi (*fringing reef*) yang harus dilindungi untuk menjaga keutuhan dan kelestarian keterwakilan ekosistem asli dan fungsi ekologisnya serta mendukung zona inti.

4) Zona Pemanfaatan Lokal (*Local Using Zone*)

Zona yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan terbatas secara tradisional untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitarnya yang biasanya menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam laut. Zona pemanfaatan lokal memiliki kekayaan sumberdaya alam laut berupa ikan karang, ikan pelagis dan biota laut ekonomis lainnya yang dapat dikembangkan untuk usaha perikanan karang dan perikanan tangkap laut dalam bagi masyarakat Wakatobi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pulau yang masuk dalam zona ini adalah Pulau Kambodi, Pulau Timau, Pulau Kompo Nuone, Pulau Kaledupa, Pulau Binongko, dan Pulau Wangi-wangi.

5) Zona Pemanfaatan Umum

Zona yang diperuntukan bagi pengembangan dan pemanfaatan perikanan laut dalam. Zona pemanfaatan umum memiliki kekayaan sumberdaya alam laut berupa ikan-ikan pelagis yang dapat dikembangkan untuk usaha perikanan tangkap laut dalam bagi masyarakat Wakatobi maupun bagi nelayan atau pengusaha perikanan dari luar Wakatobi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pulau yang masuk dalam zona ini adalah Pulau Hoga, Pulau Tomia, Pulau Tolandono, Pulau Tokobao, dan Pulau Lintea.

6) Zona Daratan/Khusus (*Land Zone*)

Wilayah daratan berupa pulau-pulau yang berpenduduk dan telah terdapat hak kepemilikan atas tanah oleh masyarakat atau kelompok masyarakat yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional dimana pengaturannya akan dilakukan lebih lanjut melalui rencana tata ruang wilayah kabupaten.⁵⁴

Dengan demikian, tujuan dari penetapan taman nasional ini adalah terjaminnya sistem penyangga kehidupan untuk pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity conservation*) sebagai perwakilan ekosistem wilayah ekologi perairan laut Banda-Flores (Banda Flores Marine Eco-region), menjamin terwujudnya pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan (*sustainable development*) terutama dari sektor perikanan dan pariwisata, serta menjamin tersedianya sumber mata pencaharian yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*) bagi masyarakat setempat.

⁵⁴ ibid

E. Konservasi Sumber Daya Perikanan

Upaya konservasi sumber daya ikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara keseluruhan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan. Perkiraan terbaru bahwa saat ini, hanya 3.7% lautan di dunia yang dilindungi dalam kawasan lindung laut yang di implementasikan dan dikelola secara aktif.⁵⁵ Kawasan konservasi laut adalah area dimana aktivitas manusia dibatasi, pengelolaan dilakukan bertujuan untuk melindungi sumber daya hayati pesisir dan lau agar terhindar dari ancaman sumber daya berlebihan yang berdampak terhadap kerusakan ekologi. Taman Nasional (TN) adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai eskosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk ujuan pariwisata, rekreasi penelitian, budaya, menunjang budidaya, pendidikan, dan tujuan penelitaian. TN merupakan areal konservasi yang harus dilindungi dan disterilkan dari berbagai aktivitas, kecuali pada zona-zona pemanfaatan lainnya, serta kegiatan yang dinilai tidak merusak keberadaan sumberdaya di taman nasional diizinkan. Sejak ditetapkannya Wakatobi sebagai kawasan TN aktivitas masyarakat atas pemanfaatan sumber daya laut dibatasi meskipun dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari maupun penegembangan usaha ekonomi.

Dalam pengelolaan sumberdaya perikanan banyak pihak yang terlibat yakni nelayan, pemerintah, LSM, Organisasi Internasional, kelompok epistemik, maupun stakeholders yang terkait. Pengelolaan bertujuan untuk menjamin agar sektor perikanan dapat memberikan

⁵⁵ Adim, Hasan Eldin. 2018. *Strategi Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Efektif Dan Berkelanjutan Di Taman Nasional Wakatobi*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor: Bogor

manfaat yang optimal agar terciptanya perikanan yang bertanggung jawab. Gulland (1997) mengajukan enam pendekatan dalam pengelolaan perikanan, yaitu: (1) pembatasan alat tangkap; (2) pembatasan ukuran ikan yang boleh ditangkap; (3) pemberlakuan kuota penangkapan; (4) penutupan musim penangkapan; (5) penutupan daerah penangkapan ikan; dan (6) penetapan jumlah kapal serta jumlah hasil tangkapan yang di perbolehkan untuk setiap kapal.

E.1 Regulasi Mengenai Konservasi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-undang ini menitikberatkan pada perairan di dalam kedaulatan Indonesia dan Zona Eksklusif Indonesia merupakan kekayaan Indonesia karena terdapat sumber daya ikan yang potensial. Kekayaan laut ini sudah sejatinya dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, sesuai falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁶ Dalam UU ini, khususnya pasal 2, disebutkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilakukan berdasarkan beberapa asas, yaitu keadilan, manfaat, kemitraan, kebersamaan, pemerataan, efisiensi, dan yang terpenting adalah kelestarian. Pasal 7 juga menyebutkan bahwa aktivitas perikanan harus memperhatikan beberapa hal penting, seperti harus melakukan penangkapan ikan yang berbasis budidaya. Seluruh pihak yang berkompeten juga harus mengutamakan aktivitas

⁵⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2009), hlm: 5.

pembudidayaan ikan beserta perlindungannya dan tidak dibolehkan melakukan pencemaran dan kerusakan baik itu sumber daya ikannya, maupun lingkungannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan beserta lingkungannya.⁵⁷

Setiap pihak yang melakukan aktivitas pengelolaan perikanan juga tidak diperbolehkan memperdagangkan jenis ikan yang dilarang dan dilindungi oleh negara, baik itu hanya di dalam negeri, maupun di luar negeri. Penangkapan ikan juga harus memperhatikan ukuran dan berat minimum ikan yang boleh ditangkap. Dalam pasal 9 juga ditekankan bahwa alat penangkap ikan yang digunakan harus ramah lingkungan tidak boleh merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan merusak wilayah pengelolaan perikanan. Usaha perikanan di Indonesia juga menjadi salah satu poin penting dalam undang-undang ini. Dalam pasal 25A disebutkan bahwa, setiap pelaku usaha perikanan yang melakukan bisnis perikanan harus memperhatikan standar mutu hasil perikanan. Untuk mencapai mutu yang sesuai standar, pemerintah berperan penting untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha tersebut. Pasal 25B juga menyebutkan bahwa peran pemerintah juga berlanjut hingga menyelenggarakan serta memfasilitasi kegiatan pemasaran usaha perikanan, baik itu di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kegiatan perdagangan ke luar negeri atau ekspor boleh dilakukan jika produksi dan pasokan di dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. Pasal 25C juga menambahkan ketentuan bahwa pemerintah harus membina serta memfasilitasi usaha perikanan di Indonesia agar menggunakan bahkan baku serta sumber daya

⁵⁷Ibid, hlm: 5-6.

manusia asli Indonesia. Kemitaraan yang sehat antara para pelaku usaha seperti nelayan, koperasi dan industri perikanan juga harus terselenggara dengan harmonis.⁵⁸

Berbagai aturan dalam setiap pasal yang tertera dalam undang-undang ini juga dilengkapi dengan pasal 66 yang menjelaskan tentang pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan. Pengawas perikanan bertugas mengawasi tertibnya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Hal-hal yang menjadi fokus utama pengawasan adalah pembudidayaan ikan dan juga perbenihan, berbagai aktivitas penangkapan ikan, distribusi ikan serta pengolahannya, distribusi obat ikan, konservasi, kualitas dari hasil tangkapan, pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh manusia, penelitian serta pengembangan perikanan dan ikan hasil rekayasa genetik. Pengawas perikanan ini bertugas di berbagai wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, kapal perikanan, pelabuhan perikanan dan pelabuhan tangkapan, area pembudidayaan ikan dan pembenihan ikan, serta di kawasan konservasi ikan termasuk unit pengolahan ikan.⁵⁹

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

Bagian awal peraturan pemerintah ini, dijelaskan bahkan konservasi sumber daya ikan adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk melestarikan, melindungi dan juga memanfaatkan sumber daya ikan. Termasuk memelihara dan meningkatkan kualitas nilai ekosistem, genetik dan jenis-jenisnya agar terjamin kelestarian, ketersediaan,

⁵⁸Ibid, hlm: 10-11

⁵⁹Ibid, hlm: 19-21.

keberadaan serta kesinambungannya.⁶⁰ Pasal 2 menyebutkan bahwa konservasi sumber daya ikan didasarkan asas manfaat, keadilan, efisiensi dan juga kelestarian yang berkelanjutan. Konservasi juga harus dilakukan berdasarkan beberapa prinsip dasar seperti pertimbangan kearifan lokal, mencegah penangkapan berlebih, pemanfaatan yang tetap menjaga keanekaragaman hayati berkelanjutan, serta melindungi jenis ikan, kualitas genetik ikan dan fungsi alami ekosistem perairan. Seluruh prinsip dasar dalam konservasi sumber daya ikan ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat Indonesia.⁶¹

Pasal 7 menjelaskan bahwa pembukaan dan penutupan perairan akan dilakukan untuk melindungi siklus pengembangbiakan ikan serta memulihkan kondisi habitat sumber daya ikan. Pembukaan maupun penutupan tersebut dilakukan jika terjadi pemanfaatan yang berlebih, dengan melihat tingkat kerusakan habitat ikan dan mempertimbangkan musim berkembang biak ikan. Bagian ketiga peraturan pemerintah ini, khususnya dalam pasal 21 dan 22 juga menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan dilakukan melalui beberapa cara, mulai dari penggolongan jenis ikan, pemeliharaan, pengembangbiakan, penetapan status perlindungan jenis ikan serta melakukan penelitian dan pengembangan. Tujuan diadakannya konservasi sumber daya ikan adalah untuk mempertahankan keanekaragaman jenis ikan, memanfaatkan sumberdaya ikan secara berkelanjutan serta mempertahankan keanekaragaman jenis ikan dan memelihara keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pasal 23 juga

⁶⁰Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan*, (Jakarta: Republik Indonesia, 2007), hlm: 1.

⁶¹Ibid, hlm: 2-3.

menambahkan bahwa perlu adanya penggolongan jenis ikan, baik itu yang tidak dilindungi, maupun yang dilindungi. Jenis ikan yang dilindungi adalah ikan yang langka, terancam punah, kemampuan reproduksinya rendah, daerah penyebaran ikan tersebut terbatas serta adanya penurunan jumlah populasi ikan yang mengkhawatirkan. Dalam menetapkan status perlindungan ikan, sepenuhnya menjadi otoritas menteri.⁶²

Peran masyarakat juga disebutkan dalam peraturan pemerintah ini, pada bagian pembinaan masyarakat pasal 46 dalam bab V. Pembinaan bagi masyarakat penting untuk dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi sumber daya ikan. Selain pembinaan, pengawasan terhadap konservasi sumber daya ikan juga perlu dilakukan. Pasal 47 dalam bab VI dijelaskan bahwa pengawas perikanan baik itu penyidik pegawai negeri sipil perikanan maupun non penyidik pegawai negeri sipil perikanan wajib melakukan patroli dan penjagaan di kawasan konservasi untuk mengawasi pemanfaatan terhadap jenis ikan yang dilindungi.⁶³

Peraturan pemerintah ini juga memuat aturan mengenai sanksi untuk pelanggar yang diatur dalam bab VII. Pada bab 48 dijelaskan bahwa pelanggar akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin serta denda. Peringatan tertulis sesuai pasal 49 akan diberikan kepada pemegang izin yang tidak memenuhi tanggung jawabnya paling banyak tiga kali

⁶²Ibid, hlm: 7.

⁶³Ibid, hlm: 14-15.

secara berurutan. Apabila pelanggar tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka peringatan tertulis akan terus diberikan dalam jangka waktu 14 hari untuk setiap kali peringatan. Pasal 50 juga menambahkan bahwa ketika pelanggar tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali maka sanksi administratif selanjutnya adalah pembekuan izin. Sanksi ini berlaku selama enam bulan sejak dijatuhkan kepada pelanggar. Ketika pelanggar tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka sanksi terberat yang akan diterima adalah pencabutan izin.

E.2 Peraturan dan Penegakan Hukum

Pada umumnya pengelolaan sumber daya laut diatur dalam dua peraturan, yakni peraturan adat dan peraturan formal dengan tujuan untuk mengelola sumber daya laut. Peraturan formal bersumber dari Undang-Undang, aturan dari pemerintah, maupun regulasi lain yang bersifat formal dan mengikat serta yang memiliki sanksi. Sebagai contoh peraturan formal yang diterapkan Taman Nasional Wakatobi berupa peraturan zonasi yang mengatur daerah pemanfaat dan perlindungan habitat kritis. Selain itu, aturan lain seperti pelarangan penebangan mangrove dan pembatasan alat tangkap ikan. Sedangkan untuk peraturan adat telah diterapkan sejak zaman Kesultanan Buton. Pesisir pantai kelola oleh seorang Limbo dan Kadie (kepala desa), dan Sara Bharata mengatur wilayah di luar pulau (Atol hingga Karang Kaledupa). Adat mengatur buka tutup laut (Ka Ombo) dalam jangka waktu tertentu untuk kegiatan memancing atau bahkan melabuhkan kapal di wilayah Binongko. Selain itu, masyarakat Tomia memiliki bank ikan yang telah ditutup sejak tahun 2012 dengan luas 50ha yang dibuka pada Agustus tahun 2016. Di Wangi Wangi kegiatan

penambangan pasir dan karang dilarang oleh adat Liya, sedangkan di desa Kapota terdapat larangan keras penebangan bakau atau mangrove dan daerah ini masuk sebagai daerah budidaya mangrove. Pembangunan rumah harus berdasarkan persetujuan dewan adat (Mandati). Setiap pelanggaran hukum formal dan hukum adat memiliki konsekuensi yakni diberikan sanksi berupa peringatan maupun denda. Contoh sanksi yang diberikan seperti pembongkaran rumah, sanksi uang atau pelarangan atau pencabutan izin.⁶⁴

⁶⁴Wawancara B. Dodi, Kepala Bidang Dinas Kelautan dan Perikanan Wakatobi. 25 Februari 2019.